



PUTUSAN

Nomor 83 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. KARTINI,**
2. **Tuan MUSNI. HM,**
3. **Ny. MASNI. HM,**
4. **Tuan MAHDENIS,**
5. **Ny. NURKASMA,**
6. **Ny. YULIANA,**
7. **Tuan LINRIO,**

Pemohon Peninjauan Kembali I sampai VII bertempat tinggal di Jalan Nurul Ikhlas Nomor 03, RT.01/RW.21, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selaku para ahli waris dari almarhum Tuan Mahmud, HN, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA Pbr., tanggal 15 Mei 2017;

8. **Tuan ARIZAL,** bertempat tinggal di bertempat tinggal di RT.007/RW.002, Dusun Suka Makmur, Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar;

9. **Ny. ROSDIATI,** bertempat tinggal di Jalan Nurul Ikhlas, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Pemohon Peninjauan Kembali VIII dan IX selaku para ahli waris dari almarhum Tuan Kadir dan almarhumah Ny. Nori. HN, berdasarkan surat keterangan waris Nomor 145/PEM-KD/XI/2013/01, tanggal 26 November 2013;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. L. Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., CPR., CLA., M.I.Kom, CTLC., Med., ACI Arb, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alfies Sihombing & Partners, beralamat di Jalan Cijagra Raya, Nomor 61, Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2021;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **Tuan ARBAIN**, bertempat tinggal di Jalan Danau Agung 14/30, RT.07/RW.16, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus S. Wijaya, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sinatra, Indriady & Associates, beralamat di Kebon Jeruk Blok D-6, Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021;
2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PEKAN BARU**, berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47, Pekanbaru, Provinsi Riau;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Tuan Mahmud.HN berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekan Baru Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA Pbr., tanggal 15 Mei 2017 dan ahli waris dari Tuan Kadir almarhum dan Ny. Inori almarhumah berdasarkan Surat Keterangan waris Nomor 145/PEM-KD/XI/2013/01, tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebun Durian dan diketahui Camat Kampar Kiri;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Keadaan atau setidaknya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang telah mengalihkan Hak Membuka Lahan dan Hak Memungut Hasil menjadi Hak Milik berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 22/Pdt/G/1994/PN Pbr, tanggal 7 Februari 1995, yang secara nyata telah membawa akibat kerugian terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 525, Surat Ukur Nomor 659/2004, tanggal 2 Agustus 2004 tercatat atas nama Arbain (*in casu* Tergugat I) cacat hukum/tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan mengikat terhadap objek perkara yang terletak di Kelurahan Tangkareng Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Provinsi Riau, yang dikenal dengan Jalan Sudirman, yang luasnya $\pm 16.000 \text{ m}^2$ (enam belas ribu meter persegi) dengan batas-batasnya akan dilakukan pengukuran selanjutnya;
6. Menyatakan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 22/Pdt.G/1994/PN PBR., tanggal 7 Februari 1995, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 05/PDT/EKS-PTS/2006/PN Pbr., *juncto* Nomor 22/Pdt.G/1994/PN Pbr., tanggal 04 Desember 2013 dengan segala turutannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kosong yang luasnya $\pm 16.000 \text{ m}^2$ (enam belas ribu) meter persegi dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022



7. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
8. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berharga eksekusi yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Pekan Baru atas objek tanah berperkaranya yang luasnya $\pm 16.000 \text{ m}^2$ tersebut;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar rupiah), sebagaimana yang telah dirinci di atas dan membayar keuntungan dari sewa/dikontrakan tanah kepihak lain sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan keadaan tersebut yang dirinci di atas, secara tunai, sekaligus dan seketika;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;
12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Seandainya Pengadilan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Penggugat belum waktunya (*premature*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan Putusan Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Tuan Mahmud HN, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekan Baru Nomor 0034/Pdt.P/ 2017/PA Pbr., tanggal 15 Mei 2017 dan ahli waris dari Tuan Kadir almarhum dan Ny. Nori almarhumah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 145/PEM-KD/XI/2013/01, tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebun Durian dan diketahui Camat Kampar Kiri;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan hak membuka lahan dan hak memungut hasil menjadi hak milik berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 22/Pdt/G/1994/PN Pbr., tanggal 7 Februari 1995, yang secara nyata membawa kerugian terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 525, Surat Ukur Nomor 659/2004, tanggal 2 Agustus 2004 tercatat atas nama Arbain (*in casu* Tergugat I) cacat hukum/tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap upaya banding tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018 yang diajukan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap upaya kasasi Putusan tersebut Mahkamah Agung memberi Putusan Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan ARBAIN tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/CB/2018/PN Jkt.Utr., *juncto* Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 28 Februari 2018;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/CB/2018/PN Jkt.Utr., *juncto* Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 28 Februari 2018;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Maret 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2021 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Mei 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018;
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Mengadili Sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut;
 3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Tuan Mahmud HN. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekan Baru Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA Pbr., tanggal 15 Mei 2017 dan ahli waris dari Tuan Kadir almarhum dan Ny. Inori almarhumah berdasarkan Surat Keterangan waris Nomor 145/PEM-KD/XI/2013/01, tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebun Durian dan diketahui Camat Kampar Kiri;
 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan keadaan atau setidaknya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang telah mengalihkan Hak Membuka Lahan dan Hak Memungut Hasil menjadi Hak Milik berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 22/Pdt/G/1994/PN Pbr., tanggal 7 Februari 1995, yang secara nyata telah membawa akibat kerugian terhadap Para Penggugat;
 5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 525, Surat Ukur Nomor 659/2004, tanggal 2 Agustus 2004 tercatat atas nama Arbain (*in casu* Tergugat I) cacat hukum/tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan mengikat terhadap objek perkara yang terletak di Kelurahan Tangkareng Tengah,

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Marpoyan Damai, Provinsi Riau, yang dikenal dengan Jalan Sudirman, yang luasnya $\pm 16.000 \text{ m}^2$ (enam belas ribu meter persegi) dengan batas-batasnya akan dilakukan pengukuran selanjutnya;

6. Menyatakan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pdt.G/1994/PN Pbr., tanggal 7 Februari 1995, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 05/PDT/EKS-PTS/2006/PN Pbr., *juncto* Nomor 22/Pdt.G/1994/PN Pbr., tanggal 04 Desember 2013 dengan segala turutannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kosong yang luasnya $\pm 16.000 \text{ m}^2$ (enam belas ribu) meter persegi dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan menurut Hukum Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
8. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berharga Eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Pekanbaru atas objek tanah berperkaranya yang luasnya $\pm 16.000 \text{ m}^2$ tersebut;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar rupiah), sebagaimana yang telah dirinci di atas dan membayar keuntungan dari sewa/dikontrakan tanah ke pihak lain sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan keadaan tersebut yang dirinci di atas, secara tunai, sekaligus dan seketika;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Moril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila lalai dalam menjalankan putusan ini;
12. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya;



13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang adil mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Juli 2021 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang membatalkan *Judex Facti* kemudian menolak gugatan Penggugat. Fakta perkara mengungkapkan bahwa tanah sengketa terdaftar sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 14 atas nama Majid kemudian berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 88/1986 atas nama Tiurman Situmorang yang selanjutnya beralih kepada Arbain/Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 78, 2 Februari 1989. *Judex Juris* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi dapat menuntut pelaksanaan haknya. Putusan dan pertimbangan *Judex Juris* tersebut telah khilaf dan keliru nyata karena *Judex Juris* mengenyampingkan fakta bahwa Penggugat adalah pihak yang secara fisik menguasai tanah sengketa sedangkan Tiurman Situmorang tidak pernah menguasai tanah sengketa. Fakta lain adalah bahwa Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Arbain/Termohon Peninjauan Kembali hanya berupa fotokopi yang berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan yurisprudensi merupakan bukti surat yang lemah. Sebaliknya Penggugat selain menguasai dan mengelola secara fisik tanah sengketa sejak tahun 1962 juga memiliki Surat-Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022



juga oleh Pemerintah Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali Ny. KARTINI dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali ditolak, berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KARTINI, 2. Tuan MUSNI, HM, 3. Ny. MASNI, HM, 4. Tuan MAHDENIS, 5. Ny. NURKASMA, 6. Ny. YULIANA, 7. Tuan LINRIO, 8. Tuan ARIZAL, dan 9. Ny. ROSDIATI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2018/PT DKI., tanggal 17 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 386/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Maret 2018;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
 3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Tuan Mahmud HN, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekan Baru Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA Pbr., tanggal 15 Mei 2017 dan ahli waris dari Tuan Kadir almarhum dan Ny. Nori almarhumah berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 145/PEM-KD/XI/2013/01, tanggal 26 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebun Durian dan diketahui Camat Kampar Kiri;
 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengalihkan hak membuka lahan dan hak memungut hasil menjadi hak milik berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Pekan Baru Nomor 22/Pdt/G/1994/PN Pbr., tanggal 7 Februari 1995, yang secara nyata membawa kerugian terhadap Para Penggugat;
 5. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 525, Surat Ukur Nomor 659/2004, tanggal 2 Agustus 2004 tercatat atas nama Arbain (*in casu* Tergugat I) cacat hukum/tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menyatakan menurut hukum Tergugat I tidak berhak lagi atas tanah yang menjadi objek perkara;
 7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

TTD

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
 2. R e d a k s i Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 83 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)